



P E N E T A P A N

Nomor 34 / Pdt.G.S / 2019 / PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas nama :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk , Kantor cabang Cibadak
Jalan Suryakencana Nomor 30 Cibadak Sukabumi Jawa Barat
selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :

1. MUHYIDIN ZAINAL
Pimpinan Cabang Kantor wilayah PT.bank Rakyat (Persero) Tbk Bandung .
2. IRWANTO SIMANJUNTAK
Manager bisnis mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cibadak.
3. DODI ISKANDAR
Asisten Manager Bisnis Mikro Kantor Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cibadak.
4. IWAN IRAWAN
Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Bagbagan .
5. THALUT MULAQILLAH
Mantri PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) , Tbk Kantor Unit Bagbagan.

Berdasarkan surat kuasa Nomor B.277-VI / KC / ADK / 06 / 2019 tertanggal 17 Juni 2019 bertindak untuk mewakili Penggugat dipersidangan;

LAWAN

1. FAISAL ZALAL
Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi , 10 Juni 1976 , Jenis kelamin : Laki-laki,
Tempat tinggal : Kampung Pangkalan Rt.003/003 Desa Bojong Galing
Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat,
Pekerjaan : Pedagang ;
Selanjutnya disebut sebagaiTergugat I ;
2. NURLELA
Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi , 15 Juli 1984 , Jenis kelamin : Laki-laki ,
Tempat tinggal : Kampung Pangkalan Rt.003/003 Desa Bojong Galing
Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 34/Pdt.G.S/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan berkas perkara gugatan sederhana ;

Menimbang , bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dalam register perkara nomor 34 / Pdt.G.S / 2019 / PN Cbd ;

Menimbang , bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 31 Juli 2019 dan tanggal 7 Agustus 2019 , Tergugat I tidak hadir dipersidangan sedangkan Tergugat II hadir dipersidangan ;

Menimbang , bahwa kemudian Penggugat menyampaikan surat perihal permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana secara tertulis dipersidangan pada tanggal 7 Agustus 2019 dengan alasan telah terjadi kesepakatan antara BRI Unit Bagbagan dengan Tergugat I FAIZAL ZALAL dengan dilunasi hutang yang bersangkutan (Bukti terlampir) ;

Menimbang , bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perundang - undangan (Vide Pasal 271 Rv) maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang , bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk mencoret perkara Nomor : 34 / Pdt.G.S / 2019 / PN Cbd tersebut dari Register Perkara Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara Nomor 34 / Pdt.G.S / 2019 / PN Cbd diajukan setelah perkara didaftarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada PENGGUGAT ;

Mengingat Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan Peraturan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dalam register perkara perdata Nomor 34 / Pdt.G.S / 2019 / PN Cbd , dinyatakan dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk mencoret Perkara Nomor 34 / Pdt.G.S / 2019 / PN Cbd dari dalam buku Register Perkara Perdata ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.526.000,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari RABU tanggal 7 AGUSTUS 2019, oleh kami DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO, S.H. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh ENI ANDAYANI, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan dihadiri oleh Tergugat II ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ENI ANDAYANI

DJOKO WIRYONO B.S , S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp.400.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 30.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.526.000,-
(Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).